

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan pendekatan penganggaran kinerja, perlu disusun standar harga satuan sebagai salah satu pedoman pada perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026,

- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- KETIGA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari:
- a. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. usulan standar harga satuan barang/jasa dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. hasil survei oleh penyedia jasa survei.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mempertimbangkan prakiraan maju dan memperhitungkan faktor perubahan harga serta potensi kenaikan harga pada tahun pelaksanaan anggaran.
- KEENAM : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilampaui dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 APRIL 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH